



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **535** TAHUN 2024
TENTANG

POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa pada status siaga darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi Posko Komando Siaga Darurat Bencana yang berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan siaga darurat bencana;
- b. bahwa ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 534 Tahun 2024 Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Banyumas, maka perlu dibentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar forum koordinasi pimpinan daerah, lintas sektor Kabupaten Banyumas dan perangkat daerah terkait;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 85);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kab. Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

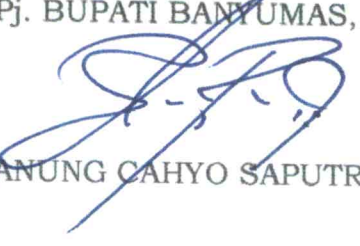
- a. melakukan upaya untuk mengurangi risiko serta dampak yang lebih luas dari ancaman bencana dengan mempersiapkan, menyiagakan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada;
- b. melaksanakan penanganan darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyumas dalam masa keadaan siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, Dinas/Instansi terkait, TNI dan POLRI serta masyarakat lainnya; dan
- d. melaporkan secara insidentil dan berkala bencana di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahap siaga darurat kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama masa keadaan siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

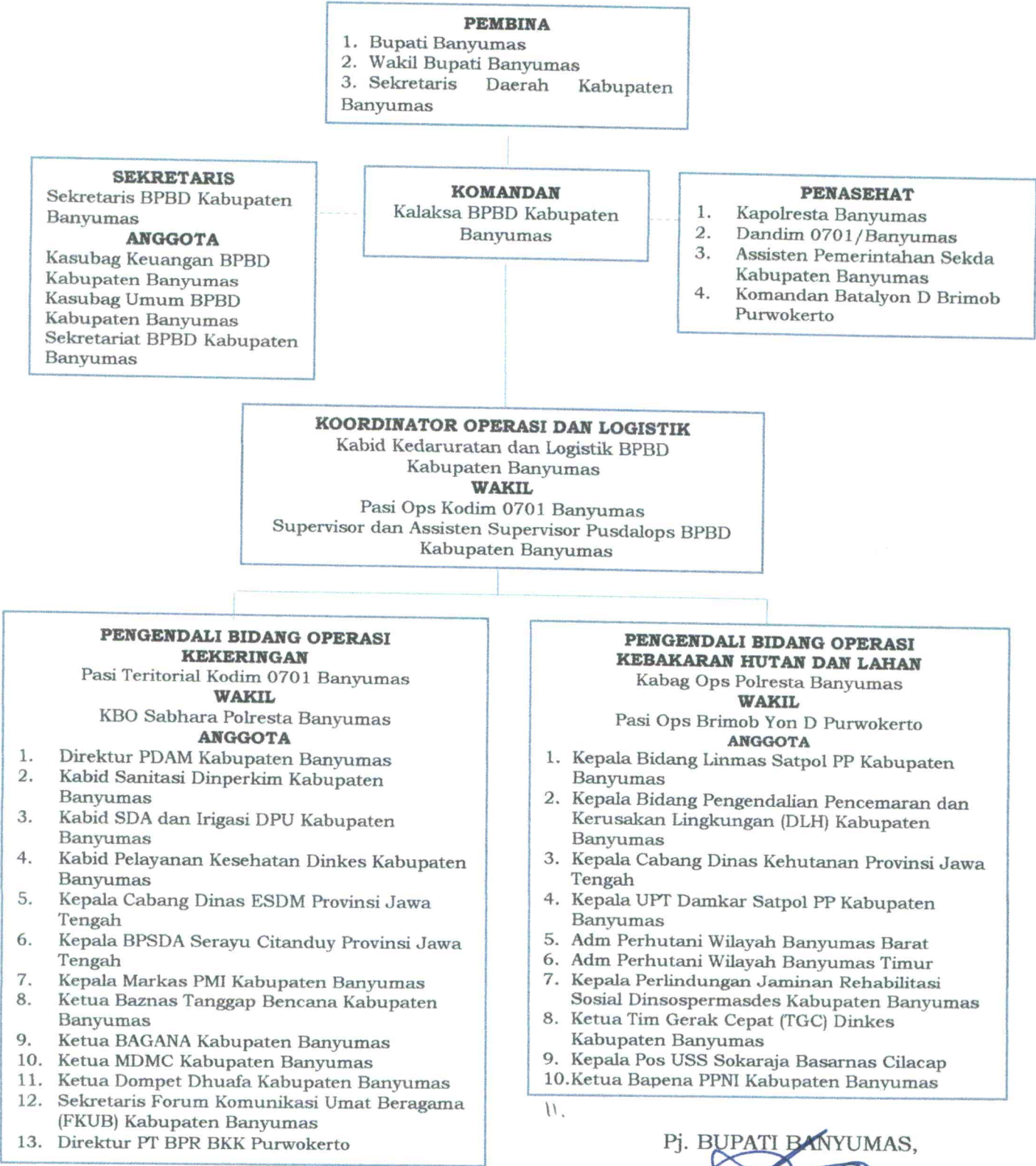
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10.4 JUN 2024

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspekkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kelaksa	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 535 TAHUN 2024 TENTANG
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS



NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspekkesa	
3.	Kabag Hutan	
4.	Kalaksa	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 535 TAHUN 2024
TENTANG
POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 2. 3.	Bupati Banyumas Wakil Bupati Banyumas Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	PEMBINA	Memberikan masukan, arahan dan petunjuk dalam penanganan siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan;
1.	Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas	KOMANDAN	1. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Siaga Darurat BPBD Kabupaten; 2. apabila diperlukan dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah Komando Pos Komando Siaga Darurat Bencana BPBD Kabupaten; 3. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana; 4. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan siaga darurat bencana; dan 5. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

1.	Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas	SEKRETARIS ANGGOTA	1. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; 2. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; dan 3. memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil pos komando siaga darurat bencana.
2.	Kasubag Keuangan BPBD Kabupaten Banyumas		
3.	Kasubag Umum BPBD Kabupaten Banyumas		
4.	Sekretariat BPBD Kabupaten Banyumas		
1.	Kapolresta Banyumas	PENASEHAT	Memberikan informasi, dukungan koordinasi dan dukungan pengarahan sumber daya yang lebih besar
2.	Dandim 0701/Banyumas		
3.	Assisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas		
4.	Komandan Batalyon D Brimob Purwokerto		
1.	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas	KOORDINATOR OPERASI DAN LOGISTIK WAKIL KOORDINATOR OPERASI DAN LOGISTIK	1. mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan siaga darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi siaga darurat; 2. bertanggungjawab jawab langsung kepada Komandan Siaga Darurat Bencana;
2.	Pasi Ops Kodim 0701 Banyumas		3. menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi; 4. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan siaga darurat; 5. mendokumentasikan semua kegiatan posko siaga darurat;
1.	Supervisor Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas	ANGGOTA BIDANG OPERASI DAN LOGISTIK	
2.	Assisten Supervisor Pusdalops BPBD Kabupaten Banyumas		

		6. membantu Komandan Siaga Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga; 7. bertanggung jawab langsung kepada Komandan Siaga Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait; 8. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait. 9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; 10. menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang pelayanan kesehatan dengan instansi dan pihak terkait; 11. mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat. 12. melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengan segera.
1. Pasi Teritorial Kodim 0701 Banyumas 2. KBO Sabhara Polresta Banyumas	PENGENDALI BIDANG OPERASI KEKERINGAN WAKIL PENGENDALI BIDANG OPERASI KEKERINGAN	Mengendalikan, mengatur dan menyusun rencana operasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan
1. Direktur PDAM Kabupaten Banyumas 2. Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 3. Kepala BPSDA Serayu Citanduy Provinsi Jawa Tengah 4. Kabid Sanitasi Dinperkim Kabupaten Banyumas 5. Kabid SDA dan Irigasi DPU Kabupaten Banyumas 6. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Banyumas	ANGGOTA BIDANG OPERASI KEKERINGAN	1. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan perlindungan pengungsi; 2. memberikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana; 3. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; 4. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; 5. melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh Pusdalops; 6. melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;

7.	Kepala Markas PMI Kabupaten Banyumas		
8.	Ketua Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Banyumas		
9.	Ketua BAGANA Kabupaten Banyumas		
10.	Ketua MDMC Kabupaten Banyumas		
11.	Ketua Dompok Dhuafa Kabupaten Banyumas		
12.	Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas		
13.	Direktur PT BPR BKK Purwokerto		
1.	Kabag Ops Polresta Banyumas	PENGENDALI BIDANG OPERASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN WAKIL PENGENDALI BIDANG OPERASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Mengendalikan, mengatur dan menyusun rencana operasi penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
2.	Pasi Ops Brimob Yon D Purwokerto		
1.	Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Banyumas	ANGGOTA BIDANG OPERASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	1. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan perlindungan pengungsi; 2. memberikan pelayanan kesehatan bagi korban bencana; 3. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; 4. melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; 5. melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh Pusdalops; 6. melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (DLH) Kabupaten Banyumas		
3.	Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Banyumas		
4.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah		
5.	Adm Perhutani Wilayah Banyumas Barat		
6.	Adm Perhutani Wilayah Banyumas Timur		
7.	Kepala Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial		

8.	Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas		
9.	Ketua Tim Gerak Cepat (TGC) Dinkes Kabupaten Banyumas		
10.	Kepala Pos USS Sokaraja Basarnas Cilacap Ketua Bapena PPNI Kabupaten Banyumas		

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspenkesra	
3.	Kelompok	
4.	Kelompok	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO